

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi debitur diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) UUJF, dan perlindungan hukum bagi kreditur diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 huruf b, Pasal 11 s/d Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF.
2. Untuk memperjuangkan haknya dan memperoleh kepastian hukum didalam masalah penarikan secara paksa yang dialami oleh debitur, debitur dapat melakukan upaya upaya hukum yaitu melakukan gugatan ke pengadilan umum perdata atau mengadukan ke BPSK

#### **B. Saran**

1. Memberikan perlindungan hukum kepada debitur jika terjadinya penarikan yang dilakukan perusahaan pembiayaan, bahwa eksekusi objek jaminan oleh perusahaan harus didampingi oleh pihak kepolisian disertai bukti-bukti tentang debitur yang lalai melakukan kewajiban, bukti akta dan sertifikat jaminan fidusia dan Undang-Undang no 42 tahun 1999 perlu ditinjau kembali karena cenderung melindungi kreditur.
2. Kepada kreditur atau perusahaan leasing seharusnya selalu mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan Undang – undang Jaminan Fidusia yang

ada agar memberikan kepastian hukum bagi debitur, kreditur dan juga pihak lain dan tidak melakukan eksekusi secara paksa karena hal itu dapat merugikan kedua belah pihak. Kepada debitur apabila kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia dapat merugikan hak debitur baik secara materil maupun non materil, dan untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan negeri untuk melindungi hak – hak debitur itu sendiri.

